

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqh muamalah merupakan sebuah ilmu yang mengatur tentang hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi sosial dan ekonomi antara sesama manusia. Fiqh muamalah merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yang mengatur bagaimana transaksi dan hubungan ekonomi antara individu dan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan prinsip Islam.¹

Seiring dengan perkembangan ekonomi global serta semakin tingginya kebutuhan hidup manusia, maka masyarakat memerlukan solusi yang sesuai nilai agama Islam untuk menangani dan memenuhi kebutuhan tersebut. Pegadaian syariah hadir di tengah-tengah Masyarakat. Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan gadai dengan prinsip syariah di Indonesia. Pegadaian syariah memberikan alternatif bagi mereka yang ingin melakukan pembiayaan dan peminjaman uang tanpa melibatkan bunga. Dalam prinsip syariah, pegadaian tidak hanya memberikan pinjaman uang, tetapi juga memberikan jaminan barang berharga yang bisa digadaikan dengan tanpa menambah beban bunga. Oleh karena itu Masyarakat dapat memperoleh dana yang bermodalkan dari barang-barang berharga yang mereka miliki melalui jasa gadai.

¹ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014):2

Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang yang menggunakan akad *rahn* dimana nasabah menggadaikan satu barang berharganya sebagai jaminan terhadap hutangnya kepada penyedia gadai (Pegadaian). Status kepemilikan barang jaminan tersebut tetap milik penggadai, namun barang tersebut berada di bawah kekuasaan penerima gadai.²

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip islam yang telah mendapatkan popularitas dan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Pegadaian Syariah menawarkan berbagai macam produk dan layanan keuangan termasuk pinjaman berbasis agunan, perdagangan emas, dan pengelolaan aset yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³

Salah satu produk yang diterapkan oleh pegadaian syariah adalah gadai emas, dengan menggunakan produk gadai tersebut masyarakat dapat memperoleh dana tanpa harus menjual barang berharganya. Produk gadai emas yang diterapkan oleh pegadaian syariah berbeda dengan produk gadai yang diterapkan di pegadaian konvensional, dimana proses pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan biaya administrasi pembayaran di awal yaitu biaya pemeliharaan, penjagaan produk, dan penilaian. Untuk pegadaian syariah memberikan fasilitas peminjaman berdasarkan akad *qard*, dengan menggunakan emas sebagai barang jaminan

² Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol.6, no. 105 (2016): 213.

³ Fifi Afista Dkk., "Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.1, no. 4 (2023): 32

serta menjaminkannya (*rahn*). Sehingga pegadaian syariah bertanggung jawab atas pemeliharaan barang tersebut supaya tetap aman. Untuk menangani biaya pemeliharaan tersebut pegadaian syariah menggunakan biaya sewa yang ditentukan berdasarkan prinsip *ijārah*.⁴

Rahn (Gadai emas) adalah salah satu produk utama yang ditawarkan oleh pegadaian syariah. Produk ini memungkinkan nasabah mendapatkan pinjaman dengan jaminan berupa emas sesuai prinsip syariah. Dalam praktiknya pegadaian syariah UPS Kamal tidak menggunakan sistem bunga dalam pengambilan keuntungannya akan tetapi keuntungan tersebut diperoleh dari hasil biaya pemeliharaan *marhun* atau yang sering disebut *mu'nah*, dimana *mu'nah* ini merupakan biaya pemeliharaan barang gadai yang dilakukan berdasarkan konsep *ujrah* dalam akad *ijārah*. Penetapan biaya pemeliharaan (*ujrah*) yang dihitung berdasarkan nilai taksiran barang gadai bukan dari nominal peminjaman nasabah. Selain biaya pemeliharaan *marhun*, pegadaian juga menerapkan biaya administrasi yang sering disebut (*mu'nah akad*) disetiap transaksinya. Berdasarkan hasil observasi lapangan penentuan *ujrah* didasarkan pada sistem yang diterapkan oleh pegadaian syariah UPS Kamal sendiri dimana terdapat perhitungan diskon pada transaksi gadai emas nasabah dengan ketentuan yang sudah diterapkan.⁵ Adanya Gadai Emas di pegadaian syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih tempat yang paling menguntungkan sebagai nasabah. Oleh karna itu Pegadaian

⁴ Nuris Tiswanah, "Strategi Bauran Pemasaran 4P Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1 (2023): 37.

⁵ Hasil Observasi di pegadaian syariah UPS Kamal, 14 januari 2025.

syariah membuat kemasan yang menarik agar para nasabah tertarik pada produk yang ditawarkannya.⁶

Ujrah dalam akad *rahn* haruslah benar-benar biaya yang diperlukan dalam jasa perawatan dan penjagaan barang gadai, namun dalam praktiknya pegadaian syariah Kamal menerapkan sistem diskon *ujrah* pada produk *rahn*, hal tersebut menjadi pertanyaan apakah tujuan penerapan sistem diskon tersebut. Pegadaian Syariah Kamal memberlakukan sistem diskon terhadap penentuan *ujrah* atau yang sering disebut dengan *mu'nah* pada produk *rahn*, dimana diskon tersebut tidak diberikan kepada semua nasabah, akan tetapi penerapan diskon tersebut diberikan kepada nasabah yang menjadi kategori nasabah penerima diskon yang sudah menjadi ketentuan pihak pegadaian syariah UPS Kamal. Selain diskon yang diterapkan pada sistem penentuan *ujrah* diskon juga diberikan pada nasabah yang mengalami kredit macet, sebelum pelelangan barang jaminan dilakukan, pihak pegadaian terlebih dahulu memberikan surat peringatan dan setelah itu pihak pegadaian akan menawarkan diskon pada nasabah sebagai bentuk tolong menolong untuk penyelamatan aset atau barang jaminan nasabah agar tidak dilelang. Pegadaian syariah UPS Kamal juga menerapkan diskon pada *mu'nah* akad (biaya administrasi setiap akad).⁷

Pengambilan keuntungan melalui *ujrah* (*mu'nah*) dalam akad *rahn* haruslah dihitung berdasarkan nilai taksiran barang gadai (*marhun*), tidak

⁶ Wawancara dengan Husnul Hatima, Tim Marketing, 14 Januari 2025 di pegadaian syariah UPS Kamal.

⁷ *Ibid.*,

boleh berdasarkan nominal peminjaman nasabah (*rahn*), namun dalam praktiknya ada penerapan sistem diskon dalam penetapan *ujrah* pada produk *rahn* yang mana diskon tersebut diberikan dan dihitung berdasarkan nominal peminjaman nasabah.⁸

Mekanisme pemberian diskon terhadap penentuan biaya *ujrah* pada akad *rahn* di pegadaian syariah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Sistem pemberian diskon yang diterapkan oleh pegadaian syariah UPS Kamal pada produk gadai emas dilaksanakan dengan adil terhadap semua nasabah, transparansi dalam pemberian dimana semua ketentuan mengenai diskon harus disampaikan secara jelas kepada debitur, serta tidak terdapat unsur *maysir*, *ghrar*, dan *riba* dalam sistem pemberian diskon terhadap penentuan *ujrah* tersebut.

Diskon *ujrah* (mu'nah) pada produk *rahn* (gadai emas) di Pegadaian Syariah UPS Kamal merupakan praktik yang saling menguntungkan baik bagi nasabah maupun lembaga pegadaian itu sendiri. Bagi nasabah, diskon ini memberikan pengurangan signifikan terkait biaya pemeliharaan *marhun* (barang gadai), khususnya emas, sehingga meringankan beban finansial mereka. Di sisi lain, bagi Pegadaian Syariah, praktik ini dapat menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan loyalitas karena adanya diskon sebagai bentuk apresiasi bagi nasabah. Namun, hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang kebolehan penerapan diskon, keadilan, serta transparansi terhadap sistem pemberian diskon tersebut. Dalam Akad Ijarah, menegaskan

⁸ Observasi awal di pegadaian syariah UPS Kamal, Selasa 14 Januari 2025.

bahwa akad harus dilakukan dengan pelaksanaan atau penggunaan yang tidak melanggar syariat, jelas dan adanya keralaan kedua belah pihak tanpa paksaan dan tidak merugikan pihak lain. Sistem diskon *ujrah* harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi dan saling menguntungkan untuk menghindari ketidakpuasan nasabah yang dapat menyebabkan konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana sistem pemberian diskon dalam penentuan *ujrah* pada produk *rahn* tersebut diterapkan dan bagaimana hal itu berdampak pada nasabah, dan penelitian ini membantu membangun praktik sistem diskon penentuan *ujrah* pada produk *rahn* (gadai emas) dan lebih adil dan transparansi sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Pemberian diskon yang tidak diberlakukan pada semua nasabah Pegadaian Syariah UPS Kamal menjadi acuan bagi peneliti melakukan sebuah penelitian, untuk memastikan apakah pemberian diskon tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Adapun prinsip fiqh muamalah yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini yaitu: 1. Prinsip mubah; 2. Prinsip keadilan; 3. Prinsip Transparansi; 4. Prinsip saling menguntungkan; 5. Prinsip keseimbangan.⁹ Empat prinsip fiqh muamalah tersebut yang akan penulis gunakan untuk mengkaji apakah sistem diskon dalam penentuan *ujrah* yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah UPS Kamal sudah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah atau belum.

⁹ Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian," *Jurnal El-Hikam: jurnal pendidikan dan kajian keislaman*. 15, no. 2 (2022): hlm. 232-233.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Diskon Dalam Penentuan *Ujrah* Pada Produk *Rahn* (Gadai Emas) Di Pegadaian Syariah Ups Kamal”

B. Identifikasi Masalah

1. Mekanisme penentuan *ujrah* dan diskon *ujrah* pada Pegadaian Syariah UPS Kamal terhadap nasabah.
2. Faktor yang dapat mempengaruhi pemberian diskon *ujrah* pada praktik gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Kamal.
3. Perhitungan diskon berdasarkan nominal peminjaman nasabah.
4. Penawaran diskon bagi nasabah yang mengalami kredit macet.
5. Penerapan diskon *ujrah* yang tidak transparan kepada nasabah.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah supaya objek penelitian ini lebih berfokus serta terarah sehingga tidak terjebak pada penelitian-penelitian lain. Oleh karna itu penulis hanya membatasi dua masalah dari beberapa identifikasi masalah, yaitu :

1. Mekanisme pemberian diskon dalam penentuan *ujrah* pada produk *rahn* (gadai emas) di Pegadaian Syariah UPS Kamal.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem diskon dalam penentuan *ujrah* pada produk *rahn* (gadai emas) di Pegadaian Syariah UPS Kamal.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme diskon dalam penentuan *ujrah* pada produk *rahn* (gadai emas) di Pegadaian Syariah UPS Kamal?

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem diskon dalam penentuan *ujrah* pada produk *rahn* (gadai emas) di Pegadaian Syariah UPS Kamal?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui mekanisme diskon terhadap penentuan *ujrah* pada produk *rahn* (gadai emas) di Pegadaian Syariah UPS Kamal.
- b. Mengetahui terkait sistem diskon *ujrah* yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoretis merupakan kegunaan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya untuk jangka Panjang, Untuk lebih memahami suatu konsep atau teori dalam suatu ilmu pengetahuan.¹⁰ Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan dalam perkembangan ilmu fiqh muamalah.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis adalah manfaat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Kegunaan praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan konstitusi bagi pegadaian syariah serta nasabah, agar pihak pegadaian syariah UPS

¹⁰ Siti badriya, "Kegunaan dan manfaat teoritis dan praktis dalam karya ilmiah", dalam <https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-teoritis-dan-praktis>. Akses tanggal 13 januari 2025.

¹¹ Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 16, no. 1 (2012): 71.

Kamal dapat tetap menjalankan operasinya sesuai dengan aturan fiqh muamalah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang juga akan penulis jadikan referensi sebab memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Berikut adalah karya yang berkaitan antara lain:

1. Skripsi yang di tulis oleh Febry Nur Raya F.T.S pada tahun 2019, dengan judul: “Implementasi penentuan diskon *ujrah* pada produk pembiayaan rahn emas menurut prinsip keadilan ekonomi Islam di BRI Syariah kantor cabang Gresik” Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap prinsip keadilan dalam penentuan diskon *ujrah* pada produk pembiayaan rahn emas di BRI Syariah kantor Cabang Gresik yang diberikan berdasarkan pada besar kecilnya jumlah peminjaman nasabah.¹² Skripsi ini membahas prinsip keadilan dalam penentuan diskon *ujrah* pada pembiayaan *rahn* emas di BRI Syariah Cabang Gresik, dengan fokus pada ketidak adilan perlakuan antar nasabah yang menerima diskon, meskipun berat dan kadar emas yang digadaikan sama. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian tersebut

¹² Febry Nur Raya, Skripsi, “*Implementasi penentuan diskon ujrah pada produk pembiayaan rahn emas menurut prinsip keadilan ekonomi islam Di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik*”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

meninjau dari keadilan dalam ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis meninjau hukum pemberian diskon *ujrah* yang tidak berlaku bagi semua nasabah di Pegadaian Syariah UPS Kamal, dengan pendekatan *fiqh muamalah* yang mencakup prinsip *mubah*, keadilan, saling menguntungkan, dan keseimbangan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi dan lembaga yang diteliti. Meski demikian, keduanya memiliki kesamaan objek kajian, yaitu sistem diskon *ujrah* pada produk gadai emas.

2. Skripsi yang ditulis oleh “Cut Leyla Jasmine” pada tahun 2023, dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Presentase Ujrah Pada Gadai Emas Dalam Produk Qardh Beragunan Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*” Penelitian ini membahas tentang penetapan presentase tarif *ujrah* pada produk *qardh* dengan jaminan emas di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Dimana produk ini menggunakan akad *qardh*, yaitu hutang piutang tanpa adanya tambahan biaya saat pengembalian. Fokus penelitian ini adalah mengkaji apakah penetapan *ujrah* dalam produk tersebut mengandung unsur *riba* atau tidak, ditinjau dari *fiqh muamalah*.¹³ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitiannya. Skripsi tersebut membahas tentang penetapan prosentase *ujrah*, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji tentang sistem diskon *ujrah* dalam akad *rahn* (gadai emas). Persamaan keduanya yaitu sama-sama

¹³ Yasmine Cut Leyla “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Presentase Ujrah Pada Gadai Emas Dalam Produk Qardh Beragunan Emas Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*,” Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam (2023).

menggunakan pendekatan fiqh muamalah dan membahas mengenai penetapan *ujrah* dalam produk gadai emas.

3. Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Rifan Abdul Rosid pada tahun 2020, dengan judul "Penetapan Mu'nah Pada Pembiayaan Rahn Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Cinere)" yang membahas tentang Penetapan mu'nah yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Fokus penelitian ini adalah penetapan mu'nah yang dihitung berdasarkan nilai taksiran barang gadai namun yang membedakan tarif mu'nahnya adalah adanya diskon pada biaya penitipan (mu'nah).¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, penelitian tersebut menitikberatkan pada kesesuaian penetapan mu'nah dengan fatwa DSN-MUI dan mekanisme penetapannya berdasarkan nilai taksiran. Sementara penelitian penulis fokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pemberian diskon *ujrah*, dengan meninjau dari prinsip-prinsip seperti mubah, keadilan, saling menguntungkan, dan keseimbangan. Persamaan antara keduanya adalah terletak pada objek kajian, yaitu produk *rahn* emas, dan pembahasan mengenai penerapan diskon terhadap *ujrah* atau mu'nah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memiliki pembeda dalam penelitian ini, yaitu fokus untuk mengkaji sistem penerapan diskon *ujrah* pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Kamal. Penelitian ini akan

¹⁴ Ahmad Rosid, R.A, Skripsi. "*Penetapan Mu'nah Pada Pembiayaan Rahn Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Cinere)*", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

ditinjau dari prinsip-prinsip fiqh muamalah yang tentunya kajiannya lebih luas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini belum dibahas secara spesifik dalam penelitian-penelitian sebelumnya, karena belum ada yang meneliti apakah pemberian diskon ujarah tersebut sesuai dengan konsep fiqh muamalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut ini peneliti menyusun sistematis pembahasan yang terdiri dari lima bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Pembahasan yang berisi tentang kata pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORI : Berisi tentang pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Prinsip fiqh muamalah, (Rahn) Gadai, potongan harga atau diskon, dan ujarah. Dimana teori tersebut berkaitan dengan sistematika penentuan biaya ujarah dalam praktik gadai emas ditinjau dari fiqh muamalah.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan serta hasil penelitian yang berhubungan dengan

permasalahan penentuan diskon biaya *ujrah* pada produk *rahn* (Gadai Emas)

Di Pegadaian Syariah UPS Kamal di tinjau dari fiqh muamalah.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak, daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran yang penting.